

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN, KREATOR
KONTEN, DAN PENGGUNA DALAM APLIKASI *HALUAPP***

(Skripsi)

Oleh:

Dianta Pramudya

NPM 2112011352



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

Analisis Hubungan Hukum antara Perusahaan, Kreator Konten, dan Pengguna dalam Aplikasi *HaluApp*

Oleh

Dianta Pramudya

Transformasi digital mendorong pergeseran distribusi karya *cosplayer* dan fotografer dari bentuk fisik ke platform digital seperti *HaluApp*. Platform ini memfasilitasi transaksi dan interaksi antara kreator dan penggemar (pengguna) melalui penjualan produk digital. Permasalahan hukum yang muncul meliputi pelanggaran hak cipta, kebocoran data, dan ketidakseimbangan posisi antara pengguna, kreator, dan perusahaan (*HaluApp*). Fokus penelitian terletak pada mekanisme perjanjian dan hubungan hukum yang terbentuk di antara ketiga pihak dalam perspektif hak cipta dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan menganalisis mekanisme perjanjian dan hubungan hukum antar pihak dalam aplikasi *HaluApp*. Penelitian ini mengkaji kontrak elektronik, hak cipta, perlindungan konsumen sebagai landasan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen terkait lainnya.

Hasil penelitian menemukan mekanisme perjanjian di *HaluApp* dimulai dari registrasi dan persetujuan syarat, ketentuan, dan kebijakan privasi oleh kreator dan pengguna sebagai dasar hubungan hukum. Kreator wajib registrasi dan verifikasi untuk dapat menjual konten, dengan transaksi diatur secara transparan melalui aplikasi pihak ketiga dan lisensi terbatas dari kreator untuk pengguna. Sedangkan, pengguna harus menyelesaikan pendaftaran dan menyetujui ketentuan untuk mengakses layanan. Hubungan hukum dalam perspektif hak cipta yaitu hak cipta tetap pada kreator sesuai Undang-Undang Hak Cipta, sementara *HaluApp* dan pengguna memperoleh lisensi terbatas non-komersial. Sedangkan hubungan hukum antar pihak dalam perspektif perlindungan konsumen. Terdapat klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen, seperti pelepasan tanggung jawab dan perubahan layanan sepihak tanpa pemberitahuan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan dinilai kurang melindungi konsumen.

Kata Kunci: Hak Cipta, *HaluApp*, Hubungan Hukum, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Analysis of Legal Relationship Between Companies, Content Creators, and Users in the HaluApp Application

By

Dianta Pramudya

Digital transformation drives the shift in the distribution of cosplayers' and photographers' works from physical forms to digital platforms such as HaluApp. This platform facilitates transactions and interactions between creators and fans (users) through the sale of digital products. The legal issues that arise include copyright infringement, data breaches, and imbalances in the positions between users, creators, and the company (HaluApp). The focus of the research lies in the agreement mechanisms and legal relationships formed among the three parties from the perspectives of copyright and consumer protection.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach, aiming to analyze the mechanisms of agreements and legal relationships between parties in the HaluApp application. This research examines electronic contracts, copyright, and consumer protection as the legal foundation. Data were obtained through literature studies that include laws, government regulations, and other related documents.

The research findings reveal that the agreement mechanism in HaluApp begins with registration and acceptance of terms, conditions, and privacy policies by creators and users as the basis of the legal relationship. Creators are required to register and verify to be able to sell content, with transactions regulated transparently through third-party applications and limited licenses from creators to users. Meanwhile, users must complete registration and agree to the terms to access the service. The legal relationship from a copyright perspective is that copyright remains with the creator in accordance with the Copyright Law, while HaluApp and users obtain a limited non-commercial license. On the other hand, the legal relationship between the parties from the perspective of consumer protection shows the presence of standard clauses that potentially harm consumers, such as disclaimers of liability and unilateral changes to services without notice. The dispute resolution mechanism, which is entirely controlled by the company, is considered insufficient in protecting consumers.

Keywords: *Consumer Protection, Copyright, Electronic Contract, Legal Relation, HaluApp.*

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN, KREATOR
KONTEN, DAN PENGGUNA DALAM APLIKASI *HALUAPP***

Oleh

Dianta Pramudya

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul : Analisis Hubungan Hukum antara
Perusahaan, Kreator Konten, dan
Pengguna dalam Aplikasi *HaluApp*

Nama Mahasiswa : Dianta Pramudya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011352

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**Tim Penguji**

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dianta Pramudya
NPM : 2112011352
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Hubungan Hukum antara Perusahaan, Kreator Konten, dan Pengguna dalam Aplikasi HaluApp** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025



Dianta Pramudya
NPM 2112011352

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Skripsi ini, bernama Dianta Pramudya dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 04 Januari 2004, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Pramono, S.H. dan Ibu Siti Hotimah. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 2 Beringin Raya, Bandar Lampung pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama 13 Bandar Lampung pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada Tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM-U) Bulutangkis Unila sebagai Wakil Ketua Umum periode 2021 dan Japanila sebagai Staf Khusus Kebudayaan periode 2022-2023. Pada tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis juga pernah mendapatkan kesempatan menjadi salah satu *awardee* program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Batch* 4 di Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta selama satu semester penuh. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(QS. Ar Rum: 60)

“Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu”

(Ali bin Abi Thalib)

“If you want to conquer fear, don’t sit home and think about it. Go out and get busy”

(Dale Carnegie)

“If You Begin To Regret, You’ll Dull Your Future Decisions And Let Others Make Your Choices For You.”

(Erwin Smith)

“Giving up without even trying just won’t do. Be prepared to go through anything and do your best, and if it still doesn’t work, then there’s nothing you can do.”

(Sung Dong-il)

(Drama Reply 1988)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT serta junjungan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini terkhusus dipersembahkan kepada:

Bapak dan Bunda

Bapak Pramono, S.H. dan Bunda Almh. Siti Hotimah

Kepada kedua orang tua tersayang, yang tanpa lelah memberikan kasih, doa, dan dukungan sepanjang hidup penulis. Ketulusan dalam membimbing serta mendoakan setiap langkah penulis menjadi pendorong terbesar yang mengantarkan penulis hingga ke jenjang ini. Tidak lupa, kepada keluarga tersayang, yang selalu memberikan semangat dan kehangatan, menjadi tempat bernaung ketika penulis menghadapi kesulitan, serta senantiasa memberikan dorongan untuk terus maju. Setiap pencapaian dalam hidup penulis tidak terlepas dari cinta dan pengorbanan kalian yang tak ternilai.

Almamaterku Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul Analisis Hubungan Hukum antar Perusahaan, Kreator Konten dan Pengguna dalam Aplikasi *HaluApp*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan sahabat-Nya, yang telah membawa kita kepada zaman yang berbudi dan beradab seperti saat ini.

Karya ini terselesaikan bukan hanya kerja keras penulis, tetapi juga penulis telah mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan berbagai bimbingan, masukan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik khususnya penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memberi nasehat, dan berbagai masukan kepada penulis yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu, memberikan kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan berbagai masukan pada penulis sehingga terciptanya karya ilmiah ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Melly Aida, S.H., M.H., selaku Dosen yang telah memberikan penulis kesempatan untuk berkembang dalam pengembangan diri penulis lewat berbagai pengalaman yang telah diberikan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Kepada Bapak dan Bunda, terimakasih telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan, terimakasih telah mendidik penulis hingga saat ini.
12. Untuk adik, Nayla Syifa Pramesty, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, serta kasih sayang yang dicurahkan kepada penulis.
13. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik. Dukungan moral dan emosional dari keluarga telah membentuk karakter penulis dan menumbuhkan semangat untuk mencapai impian. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras bersama dan cinta tanpa syarat yang selalu kebersamai penulis.

14. Zia, Nada, Abid, Diba, dan Humaira, terimakasih telah mewarnai kehidupan penulis dengan warna yang indah sebagai keponakan yang riang dan selalu memberikan senyum dan harapan kepada penulis.
15. Terimakasih kepada Haidar Amiral dan Hilal Alfarizi sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai. Setiap momen yang dihabiskan bersama, dipenuhi dengan tawa, diskusi yang mendalam, dan pengalaman berharga yang memperkaya perjalanan akademis penulis.
16. Keluarga kecil di kampus, Muhammad Mukhlis Dalimunte, Muhammad Trio Mulyana, Fadillah Al-Faruq, Indira Faradisya, Maudina Putri, Sharla Martiza Maulana Puteri, Christin Margareth Sihalo, Fern Vallenshea, Syabila Wulan Riyanti, Coernia Sari Sahast, Maura Salsabila Az-Zahra, dan Aisyah Tiara Agustina. Terimakasih atas kebersamaan dan kegembiraan yang diciptakan saat menjalani hiruk pikuk perkuliahan, semoga kita bisa menghargai hari-hari ceria kala itu dan mengenangnya dengan haru.
17. Keluarga Nusantara Bamantara, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 4 Universitas Gadjah Mada, dukungan moral dan emosional yang diberikan telah menjadi pendorong bagi penulis untuk terus berusaha dan mencapai tujuan pendidikan. Dengan segala kenangan indah yang telah dibangun bersama, penulis merasa beruntung memiliki sahabat-sahabat seperti kalian yang membuat perjalanan ini menjadi lebih berarti. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik.
18. Teman-teman kelompok KKN Desa Penawar Jaya 2024, Akmal, Dhiya, Nadia, Sakinah, Ega, Khairul, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan dan persahabatan yang terjalin selama ini.
19. Sahabat Kontrakanila, Rico, Jonathan, Naufal, Andhika, Juna, Nabil, Radit, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai.
20. Terimakasih kepada Geng 99', Lee Ik Jun, Chae Song Hwa, Ahn Jeong Won, Yang Seok Hyeong, Kim Jun Wan, yang telah memberikan semangat saat penulis terpuruk lewat lagu-lagu yang menginspirasi dan memberikan energi baru untuk penulis dalam menjalani kehidupan dengan semangat baru.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan bahagia dan haru, ilmu yang bermanfaat, teman serta keluarga dari

berbagai daerah, hingga penulis menyandang gelar sarjana.

Dengan segala rasa syukur, terimakasih atas doa, dukungan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa berbangga diri penulis meminta maaf atas segala kekurangan pada skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berniat untuk mengembangkan ilmu nya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya.

Bandar Lampung, 2025
Penulis

Dianta Pramudya
NPM 2112011352

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM.....	iii
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
I. PENDAHULUAN.....	ii
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	9
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku	14
C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum.....	18
D. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik	20
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	23
F. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	25
G. Kerangka Pikir	30

III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tipe Penelitian	32
D. Data dan Sumber Data Penelitian	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	35
G. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Mekanisme Perjanjian Antara <i>HaluApp</i> , Kreator Konten, dan Pengguna dalam Aplikasi <i>HaluApp</i>	38
1. Mekanisme Perjanjian Antara <i>HaluApp</i> dan Kreator Konten dalam Aplikasi <i>HaluApp</i>	41
2. Mekanisme Perjanjian antara <i>HaluApp</i> dan Pengguna dalam Aplikasi <i>HaluApp</i>	47
3. Mekanisme Perjanjian antara Kreator Konten dan Pengguna dalam Aplikasi <i>HaluApp</i>	51
B. Hubungan Hukum antara Perusahaan, Kreator Konten, dan Pengguna dalam Aplikasi <i>HaluApp</i>	56
1. Hubungan Hukum antara <i>HaluApp</i> dan Kreator Konten pada Aplikasi <i>HaluApp</i> dalam Perspektif Hak Cipta	60
2. Hubungan Hukum antara <i>HaluApp</i> dan Pengguna dalam Aplikasi <i>HaluApp</i> dalam Perspektif Perlindungan Konsumen	70
V. PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Halaman Depan Situs Web HaluApp	39
Gambar 2. Laman Pendaftaran Kreator Konten dan Pengguna	42
Gambar 3. Halaman Pengisian Data Calon Kreator.....	42
Gambar 4. Halaman Pengunggahan Konten oleh Kreator	44
Gambar 5. Halaman Penarikan Komisi.....	45
Gambar 6. Halaman Pendaftaran Pengguna HaluApp	49
Gambar 7. Halaman Transaksi Pengguna dalam Aplikasi HaluApp.....	52
Gambar 8. Halaman Transaksi Pengguna dengan Sistem Pre-Order.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Syarat dan Ketentuan Layanan <i>HaluApp</i>	94
Lampiran 2. Panduan Komunitas <i>HaluApp</i>	104
Lampiran 3. Kebijakan Privasi <i>HaluApp</i>	109

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, atas kehadiran rancangan “Revolusi Industri 4.0” yang dicanangkan oleh hampir seluruh negara di dunia menjadikan teknologi berkembang pesat. Pelbagai sektor dalam kehidupan masyarakat telah beralih secara bertahap ke arah yang lebih praktis dan modern, saat ini sektor yang menghadapi transformasi teknologi yang sangat drastis perkembangannya adalah pada sektor informasi dan komunikasi. Teknologi digital telah menggeser pola konsumsi media masyarakat dari media konvensional, seperti televisi dan media cetak, menuju platform digital yang lebih dinamis dan interaktif. Transisi ini menciptakan budaya baru di mana informasi dan hiburan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam interaksi lintas budaya dan lintas waktu secara instan.¹

Transformasi, yang berarti perubahan dapat diartikan sebagai pergeseran dari cara atau teknik lama ke cara atau teknik baru yang dianggap lebih mudah dan efisien. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, terutama dalam dunia hobi dan hiburan. Hobi adalah kegiatan atau proses berpikir yang menghasilkan kepuasan batin bagi setiap individu yang menjalaninya. Hobi yang saat ini tengah menjadi perbincangan khalayak adalah hobi “je-Jepangan”. Kegemaran terhadap popkultur Jepang seperti *anime* dan *manga*, atau yang biasa kita sebut sebagai “je-Jepangan”.² Seringkali orang yang memiliki hobi “je-Jepangan” ini disebut sebagai “wibu”. Berdasarkan

¹ Hidayat, Z. (2016). “Dampak Teknologi Digital Terhadap Perubahan Konsumsi Media Masyarakat.”, *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), hlm. 60.

² Wetland Square, “Pop Kultur Jejepangan dan Perkembangannya di antara Anak Muda Kalimantan”, <https://wetlandsquare.id/2023/pop-kultur-jejepangan-dan-perkembangannya-di-antara-anak-muda-kalimantan/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025. Pukul 20.31 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “wibu” diartikan sebagai orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Hobi “je-Jepangan” merupakan hobi dengan berbagai bentuk, mulai dari budaya musik, budaya berhias, budaya otomotif, budaya menari, serta budaya berbusana. Pada saat menyalurkan hobi, para pegiat hobi menggunakan berbagai peralatan dan perlengkapan yang mendukung aktivitas dari hobi “je-Jepangan” ini, terutama dari budaya berbusana. Biasanya para pegiat hobi “je-Jepangan” di bidang budaya berbusana atau *cosplay* disebut sebagai “*cosplayer*”, yang menggunakan busana sesuai dengan karakter yang ada di dalam *game* ataupun *Anime*.³ *Cosplay* merupakan kata yang berasal dari singkatan bahasa Inggris yaitu *costume* dan *play*. Diketahui juga, *cosplay* adalah kata serapan dari bahasa Jepang yaitu “*kosupure*” ke dalam bahasa Inggris, dalam budaya Jepang mengarah pada penggunaan kostum hingga mengikuti karakter yang ada di sebuah film atau *game*.⁴

Pada bidang budaya busana ini, tidak hanya *cosplayer* yang menjadi tokoh utama dalam tingginya minat dalam bagian hobi ini, terdapat fotografer yang menjadi pelaku pendukung *cosplayer* dalam hobi ini. Fotografer adalah seorang ahli/amatir dalam bidang fotografi yang memotret *cosplayer* pada saat sedang mengenakan busana (*costume*) karakter. Hasil dari kerjasama *cosplayer* dan fotografer tersebut adalah berbagai gambar *cosplayer* yang akan disebar dan dicetak dalam bentuk poster, kartu hobi, dan *photocard*.

Sebelum meningkatnya minat terhadap internet dan media digital, hasil karya dari fotografer dan *cosplayer* umumnya disebar dan dijual dalam bentuk cetakan fisik seperti poster, kartu hobi, dan *photocard*. Pada masa sebelum melonjaknya minat penggunaan internet, para penggemar harus mengandalkan cara-cara konvensional untuk mendapatkan akses ke karya-karya tersebut, yang sering kali dilakukan melalui pameran, konvensi, atau toko-toko khusus yang menjual *merchandise* terkait.

³ Anime merupakan sebutan *cartoon* ataupun film animasi yang dibuat dan berkonsep dengan latar negara Jepang.

⁴ Simon Iqbal Fahlevi, “Arti Kata Cosplay Populer di Media Sosial, Pahami Perbedaan dalam Bahasa Gaul”, <https://www.inews.id/news/nasional/arti-kata-cosplay-populer-di-media-sosial-pahami-perbedaan-dalam-bahasa-gaul>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025. Pukul 21.11 WIB.

Proses distribusi *merchandise* tidak hanya memungkinkan para *cosplayer* dan fotografer untuk mempromosikan karya mereka, tetapi juga menciptakan komunitas di mana penggemar dapat saling bertukar informasi dan berbagi minat yang sama. Adanya cetakan fisik, karya-karya ini menjadi lebih *tangible* dan dapat dipajang di rumah atau dijadikan koleksi pribadi. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan munculnya platform digital, cara penyebaran dan penjualan karya-karya tersebut mengalami perubahan drastis. Kini, karya-karya ini dapat diakses secara *online* melalui media sosial dan situs web, memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan interaksi yang lebih langsung antara pencipta karya dan penggemar. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas para *cosplayer* dan fotografer, tetapi juga membuka peluang baru untuk monetisasi karya mereka melalui penjualan digital serta kolaborasi dengan merek-merek besar dalam industri hiburan.

HaluApp adalah sebuah platform yang merupakan bentuk adaptasi dari adanya transformasi digital dalam bidang hobi. *HaluApp* dikelola oleh PT. Wibu Sukses Bersama yang merupakan platform digital yang dirancang untuk mendekatkan kreator dengan penggemar melalui interaksi online.⁵ *HaluApp* hadir sebagai platform digital dalam bentuk *marketplace* yang mewadahi para kreator (*cosplayer*) dalam menjual karyanya dalam bentuk digital (elektronik), menjadi salah satu bentuk dalam transformasi digital yang perlu diadaptasi dan disikapi oleh masyarakat. Kreator yang dalam hal ini juga disebut dengan *cosplayer* memberikan lisensi atas karya digitalnya dalam bentuk produk digital melalui proses transaksi yang dilakukan di dalam aplikasi *HaluApp*.

HaluApp sebagai perantara atau tempat dari pengguna yang ingin mencari kepuasan pribadinya atas hobi tentang je-Jepangan khususnya dalam bidang *cosplay*, dengan mendapatkan produk digital yang telah dibeli lisensinya dari kreator atau *cosplayer*. Produk digital yang dapat ditawarkan oleh kreator yaitu, potret, *photopack*, *fanart*, rekaman suara, *photo session*, video, dan *GIF*, kreator juga dapat melayani pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dekat lagi yaitu dengan

⁵ Lazuardi Uthama. "Ada Misi Suci di Balik Lahirnya *HaluApp* Aplikasi Para wibu". <https://www.viva.co.id/digital/startup/1661368-ada-misi-suci-di-balik-lahirnya-HaluApp-aplikasi-para-wibu>. diakses pada tanggal 25 September 2024 pukul 20.23 WIB.

fitur bermain *game* bersama, layanan pesan pribadi, dan adanya *Tipping* yang diberikan sebagai dukungan dari pengguna kepada kreator yang disukainya. Dengan menggunakan bentuk platform digital *marketplace*, *HaluApp* mempunyai syarat dan kebijakan yang harus disetujui oleh para kreator (*cosplayer*) dan pengguna aplikasi *HaluApp*. Syarat dan kebijakan tersebut berisi tentang kewajiban yang dimiliki oleh pengguna dan perusahaan dan hak yang didapat oleh perusahaan serta pengguna atas penggunaan aplikasi *HaluApp*.

Syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi merupakan bagian tak terpisahkan dari aplikasi yang melibatkan pengguna luas. Dokumen ini umumnya mencakup informasi aplikasi, persyaratan penggunaan, peraturan bagi pengguna, kebijakan pelepasan tanggung jawab, dan lain-lain. Pengguna biasanya diberikan kesempatan untuk membaca syarat dan kebijakan sebelum diminta memberikan persetujuan melalui tombol yang disediakan. Ketika membahas aplikasi yang menampilkan potret *cosplayer*, isu hukum terkait *image rights* (hak atas citra) dan hak cipta menjadi sangat relevan. Secara umum, fotografer memegang hak cipta atas potret yang diambil, bahkan jika potret tersebut menampilkan *cosplayer* di tempat umum. Ini berarti *cosplayer* tidak secara otomatis memiliki hak untuk menggunakan potret tersebut tanpa izin dari fotografer. Penggunaan komersial potret oleh *cosplayer* tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, fotografer juga tidak dapat menjual hak penggunaan potret untuk iklan pihak ketiga tanpa izin tertulis dari orang yang ada di dalam potret.

Sebagian besar pengguna cenderung langsung memberikan persetujuan tanpa membaca secara menyeluruh *disclaimer* dan *privacy policy*, dengan tujuan mempercepat proses pengunduhan aplikasi dan segera mulai menggunakannya.⁶ Hal ini memberikan sebuah dasar dari sebuah permasalahan hukum yang seringkali ditemui pada zaman transformasi digital saat ini, yaitu ketika terjadi adanya kesalahan-kesalahan pada aplikasi yang merugikan pengguna namun pengguna telah dijegal melalui persetujuan “syarat dan kebijakan” tersebut yang

⁶ Prasetyo, Primandani. “Pelindungan Privasi Pengguna Teknologi Aplikasi”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelindungan-privasi-pengguna-teknologi-aplikasi-lt5657a8191c033>, diakses pada tanggal 25 September 2024 pukul 21.13 WIB.

mengakibatkan pengguna akan kesulitan dalam proses keadilannya.

Permasalahan yang sering timbul dalam hubungan hukum antara pengguna dan perusahaan pada aplikasi seperti *HaluApp* adalah kurangnya pemahaman pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang mengikat mereka. Permasalahan ini dapat menyebabkan potensi konflik terkait pelanggaran hak cipta, kebocoran data pribadi, hingga ketidakpuasan terhadap layanan yang disediakan. Perusahaan pengembang dan pemilik aplikasi berpotensi melakukan pelanggaran dengan menyertakan klausul yang membingungkan dan menjebak, yang dapat merugikan pengguna aplikasi.

Isu krusial lainnya dalam hubungan hukum antara perusahaan dan kreator pada aplikasi *HaluApp* adalah terkait pelepasan tanggung jawab (*disclaimer of liability*). Masalah ini muncul ketika terjadi sengketa atau permasalahan terkait konten yang diunggah dan dijual oleh kreator *cosplayer* melalui platform tersebut. Menurut Mansyur dan Solaiman, “Kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak, adalah keterpaksaan...”⁷ Perusahaan seringkali berupaya membatasi tanggung jawab mereka dengan menyatakan bahwa konten yang diunggah adalah sepenuhnya tanggung jawab kreator, sementara perusahaan hanya bertindak sebagai perantara.

Aturan mengenai pencantuman klausula baku merupakan salah satu bentuk ketidakseimbangan mengenai kedudukan antara konsumen dan pengelola usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁸ Beberapa kasus, perusahaan mungkin tetap dimintai tanggung jawab jika dianggap lalai dalam memoderasi konten atau gagal mengambil tindakan yang tepat saat mengetahui adanya pelanggaran. Dengan demikian, perusahaan harus berhati-hati dalam menetapkan batasan tanggung jawab mereka, sambil tetap memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam platform *HaluApp*.

Analisis atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

⁷ Mansyur, M. A., & Solaiman, E. (2022). “Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir Di Kota Makassar”, *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), hlm. 489.

⁸ *Ibid*, hlm. 490.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan dilakukan penelitian tentang keabsahan atas adanya klausul-klausul dalam syarat dan ketentuan aplikasi *HaluApp* yang menjadi dasar perjanjian antara para pihak dalam aplikasi *HaluApp*, yaitu perusahaan, kreator konten, serta pengguna.

Berdasarkan permasalahan mengenai hubungan hukum diantara pengguna, konten kreator, dan perusahaan pada aplikasi *HaluApp*, diajukan mengenai penelitian dengan judul **“Analisis Hubungan Hukum antara Perusahaan, Kreator Konten, dan Pengguna dalam Aplikasi *HaluApp*”**, untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian dan hubungan hukum yang terbentuk atas persetujuan pada syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang ada di aplikasi *HaluApp*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penguraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian antara perusahaan, kreator konten, dan pengguna dalam aplikasi *HaluApp*?
2. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan, kreator konten, dan pengguna dalam perspektif hak cipta dan perlindungan konsumen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, ruang lingkup penelitian terbagi menjadi dua memfokuskan pada analisis hukum atas perjanjian yang terjadi antara perusahaan (*HaluApp*), kreator konten, dan pengguna yang terjadi pada persetujuan syarat dan ketentuan, kebijakan privasi dan panduan komunitas dalam aplikasi *HaluApp*, dengan menilai kesesuaian hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak lewat peraturan perundang-undangan terkait, seperti seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

D. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme perjanjian antara perusahaan (*HaluApp*), kreator konten, dan pengguna di aplikasi *HaluApp*.
2. Untuk menganalisis hubungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan (*HaluApp*), kreator konten, dan pengguna pada aplikasi *HaluApp*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Telematika: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum telematika atau hukum siber di Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan hukum antara pengguna, konten kreator, dan perusahaan dalam ekosistem digital. Kajian ini dapat menjadi acuan dalam memahami dinamika hukum yang berlaku dalam industri digital dan media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Pengembangan terhadap kerangka hukum untuk aplikasi digital di Indonesia: Penelitian ini dapat menjadi landasan dalam mengusulkan pengembangan atau penyempurnaan kerangka hukum yang mengatur aplikasi digital dan *marketplace* di Indonesia. Dengan menganalisis kesesuaian antara peraturan yang ada dan praktik dalam aplikasi seperti *HaluApp*, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pembaruan regulasi terkait.
- b. Pedoman bagi pengguna aplikasi digital: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pengguna aplikasi digital, khususnya aplikasi *HaluApp*

tentang hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan aplikasi. Pengguna akan lebih memahami ketentuan hukum yang berlaku, termasuk resiko-resiko terkait dengan persetujuan syarat dan kebijakan aplikasi. Penelitian ini dapat membantu memahami resiko hukum yang mungkin akan terjadi pada pengguna, konten kreator, perusahaan karena adanya ketidakseimbangan kontrak atau pelanggaran hak, dengan mendorong kepatuhan hukum bagi perusahaan dalam bisnis digital dan menjadi panduan bagi pengembang platform digital dalam mengelola hubungan hukum dengan pengguna dan konten kreator.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) memberikan pengertian dari perjanjian itu sendiri dalam Pasal 1313 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Pengertian dalam Pasal 1313 KUHPdt oleh para sarjana hukum dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Terdapat beberapa kelemahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

1. Hanya menyangkut salah satu pihak saja.

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak, seharusnya perumusan ini “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tujuan tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdt terlalu luas karena mencakup

⁹ Abdulkadir Muhamad, (1982). *Hukum Perikatan*, Bandung Press, Bandung, hlm. 78.

juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga KUHPdt adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Dengan alasan-alasan tersebut, dirumuskan definisi perjanjian yaitu, “Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis”.¹⁰ Perjanjian diartikan sebagai suatu "perikatan" yang dalam Buku III KUH Perdata didefinisikan sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda antara dua pihak. Dalam hubungan ini, salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.¹¹ Perikatan paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan perjanjian, yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstansir bahwa perkataan “perjanjian” sudah sangat populer di kalangan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, (2000), *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

¹¹ Harry Setiawan. (2006). *Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan*. (Tesis Magister, Universitas Diponegoro). hlm. 11.

masyarakat.¹²

Di dalam perjanjian, terdapat unsur-unsur yang mengidentifikasi keabsahannya yaitu sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua subjek hukum,
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak (*consensus*),
3. Ada objek tertentu
4. Ada tujuan tertentu
5. Ada bentuk tertentu, lisan dan/atau tulisan.

Suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum sehingga mengikat kedua belah pihak apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal”.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan adalah pertemuan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya. Proses awal dari terbentuknya kesepakatan biasanya diawali dengan tawar-menawar di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam kesepakatan, atau yang sering disebut perijinan, kedua belah pihak harus mencapai persetujuan dan memiliki pemahaman yang sama mengenai hal-hal pokok yang menjadi dasar perjanjian tersebut. Apa yang diinginkan oleh salah satu pihak juga harus sejalan dengan keinginan pihak lainnya. Dengan kata lain, mereka memiliki tujuan yang sama secara timbal balik, misalnya si penjual menginginkan sejumlah uang, sementara si pembeli menginginkan barang yang dimiliki oleh penjual.

¹² Mashudi dan Chidir Ali, (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, C.V Mandar Maju, Bandung, hlm.19.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pihak-pihak yang akan membuat perjanjian haruslah individu yang memiliki kecakapan serta wewenang untuk melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara umum, setiap orang yang telah mencapai usia dewasa atau akil baligh dan memiliki kondisi mental yang sehat dianggap cakap secara hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPdt disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Undang-undang mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan objek dalam suatu perjanjian. Barang tersebut setidaknya harus dapat ditentukan jenisnya, atau dikenal dengan istilah *een bepaalde onderwerp*. Dengan kata lain, objek perjanjian harus berupa sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya, dan jumlahnya harus dapat ditentukan atau dihitung kemudian. Jika objek perjanjian tidak jelas, baik dari segi jenis maupun jumlahnya, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab dianggap tidak sah jika bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Objek, isi, atau tujuan prestasi yang tercantum dalam perjanjian harus memiliki dasar yang sah agar perjanjian tersebut dinyatakan valid dan mengikat (*binding*). Unsur kesepakatan dan kecakapan, yang berhubungan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, disebut sebagai syarat subjektif. Sementara itu, unsur mengenai objek perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal, disebut sebagai syarat objektif. Perbedaan antara syarat subjektif dan objektif ini menghasilkan dampak hukum yang berbeda. Jika syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi,

perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan (*voidable* atau *vernietigbaar*). Sebaliknya, jika syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum (*null and void* atau *nietig verklaard*).

Pada hukum perjanjian terdapat asas-asas sebagai berikut:¹³

a. Asas kebebasan berkontrak,

Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 KUH Pdt yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada pasal 16 ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan mengikat kedua belah pihak atau pihakpihak yang bersangkutan. Pengertian ini disebut *Pacta Sunt Servanda*.

b. Asas Penambahan,

Asas persetujuan para pihak dapat menambahkan atau melengkapi pasal-pasal perjanjian apabila dikemudian hari terdapat kekurangan.

c. Asas Kepercayaan,

Para pihak sejak awal perjanjian, telah saling mengikatkan diri dengan kepercayaan penuh untuk saling melaksanakan perjanjian.

d. Asas Terbuka,

Asas terbuka ini tersirat pada Pasal 1338 dan 1339 KUHPdt. Sistem terbuka disini adalah dalam membuat perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian dan hukum apa yang akan digunakan demi kebebasan asasi setiap orang sebagai makhluk Tuhan yang dijamin secara asasi menurut hukum asasi. Setiap orang tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan ia bebas menciptakan keadilan dan kepatutan menurut kehendak pihak-pihak itu secara bersama-sama. Kalau para pihak telah bersepakat secara terbuka dalam memperlakukan hukum yang disepakatinya, maka perjanjian itu mengikat seperti undang- undang bagi pihak-pihak yang bersepakat, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Pdt.

e. Asas Konsensual,

¹³ Setyawan, Harry. *Op.Cit.*hlm.16.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat atas dasar kata sepakat para pihak, secara tegas bahwa pihak-pihak telah menyetujui adanya perjanjian itu dengan suatu konsensus, baik secara lisan atau kemudian diikuti secara tertulis.

f. Asas Keseimbangan,

Sejak awal diadakannya kata sepakat para pihak dianggap dalam keadaan seimbang sebagai subyek hukum secara yuridis, secara ekonomis dan secara psikologis

Perjanjian dapat berakhir dengan beberapa tahap. Pasal 1381 KUHPdt menyebutkan ada 10 (sepuluh) cara berakhirnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan utang;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 6) Percampuran utang;
- 7) Pembebasan utang;
- 8) Musnahnya barang yang terutang;
- 9) Batal / pembatalan;
- 10) Berlakunya suatu syarat batal; dan
- 11) Lewatnya waktu.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

Pada umumnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan terpenuhinya unsur dan syarat dari suatu perjanjian sehingga bisa dikatakan sah dan mengikat para pihak dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar karena jikalau dilanggar maka disebut dengan wanprestasi. Namun ada juga yang disebut dengan perjanjian yang sepihak artinya dimana salah satu pihak membuat perjanjian tanpa mengikutsertakan yang lain dan terkadang yang terjadi adalah pihak

yang satu menyetujuinya dikarenakan adanya kepentingan terhadap barang dan jasa tersebut.¹⁴ Perjanjian yang dibuat dengan salah satu pihak menjadi pihak dominan di dalam sebuah perikatan tersebut disebut dengan perjanjian baku/klausula baku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan klausula baku sebagai suatu aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan juga sudah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan konsumen wajib untuk memenuhinya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak serta kebutuhan akan adanya aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi, perkembangan hukum perjanjian telah menghasilkan bentuk-bentuk baru yang lebih efektif, sederhana, dan praktis. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah proses kontrak sehingga tidak memerlukan waktu dan prosedur yang berbelarut-larut. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak menjadi landasan penting yang memungkinkan para pihak untuk merumuskan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing, tanpa terikat pada formalitas yang berlebihan. Hal ini menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.¹⁵ Salah satu akibat dari prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt adalah penerapan perjanjian baku (*standard contract*) dalam berbagai transaksi konsumen, yakni transaksi yang berlangsung antara konsumen dan pelaku usaha terkait pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁶

Perjanjian baku umumnya berupa dokumen yang isi, format, dan cara penutupannya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa memperhatikan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Perjanjian ini tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lain (*take it or*

¹⁴ Eleanora, FN, & Dewi, AS (2022). "Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen", *Jurnal Mercatoria*, ojs.uma.ac.id. hlm. 24.

¹⁵ Achmad Busro, (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya), hlm. 2.

¹⁶ Hutagalung, K, Hasnati, H, & Afrita, I (2021). "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 208.

leave it). Ketentuan atau isi yang terdapat dalam kontrak baku biasanya dikenal sebagai klausula baku.¹⁷

Interaksi ekonomi, yang mencakup transaksi antara pelaku usaha barang dan/atau jasa dengan konsumen, sering kali terjadi perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Salah satu contohnya adalah perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha yang sudah berbentuk perjanjian baku (*Standardized Contract/ Klausula Baku*). Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa karena alasan praktis dan efisien, banyak pelaku usaha yang menerapkan perjanjian baku dalam kegiatan usahanya. Contohnya, dalam perjanjian penyimpanan dana, bank menggunakan perjanjian baku untuk melayani sejumlah besar nasabah deposan, dengan alasan praktis dan efisien, bank menerapkan perjanjian baku untuk memastikan pelayanan yang konsisten.¹⁸ Pada saat transformasi industri yang saat ini terjadi, klausul baku yang terdapat dalam perjanjian tidak dapat dihindarkan lagi. Bagi para pelaku usaha, perjanjian dengan model klausul baku ini dapat menjadi cara untuk mencapai tujuan dalam ekonomi menggunakan cara yang praktis dan efisien.

Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya biasanya mengacu pada prinsip ekonomi, yaitu berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang serendah-rendahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa pedagang mungkin melakukan praktik yang merugikan konsumen, seperti memberikan informasi yang tidak jelas atau menetapkan syarat yang tidak adil. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pihak konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dan dirugikan. Ketidakseimbangan tersebut dapat mengarah pada eksploitasi dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha, serta merusak prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.¹⁹

Ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press). hlm. 96

¹⁸ Hutagalung, K, Hasnati, H, & Afrita, I (2021). *Op.Cit*, hlm. 209.

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeni, (2013). *Kebebasan berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum Perbankan*, (Bandung: Institut Bankir Indonesia)., hlm. 65.

seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah, memerlukan adanya perlindungan hukum yang jelas. Untuk terjadinya hubungan antara pembeli dan pelaku usaha dapat berjalan dengan adil, penting untuk menjamin hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat secara seimbang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir untuk memberikan landasan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen, serta memastikan pelaku usaha menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih seimbang dan adil antara konsumen dan pelaku usaha.²⁰ Pada dasarnya, perjanjian ini tidak dilarang, namun jika perjanjian tersebut memberatkan atau merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan dalam UUPK, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Selama perjanjian tersebut tidak melanggar delapan ketentuan yang diatur dalam UUPK—salah satunya adalah hak pelaku usaha untuk menolak pengembalian barang yang dibeli oleh konsumen jika hal itu tidak tercantum dalam perjanjian—maka perjanjian tersebut masih diperbolehkan.²¹

Materi dalam klausula baku bukanlah hasil kesepakatan bersama, melainkan lebih merupakan hasil pemaksaan kepada pihak lain untuk menerima ketentuan tersebut, tanpa ada pilihan lain. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.²² Secara umum, penggunaan klausula baku dalam perjanjian tidak dilarang. Namun, yang menjadi larangan adalah apabila klausula baku tersebut memuat ketentuan yang memberatkan atau merugikan pihak konsumen, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).²³ Hal-hal yang dilarang untuk dimasukkan dalam klausula baku, berdasarkan atas Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni;

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

²⁰ Suharnoko, (2014). *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 125.

²¹ Hutagalung, K, Hasnati, H, & Afrita, I (2021). *Op.Cit*, hlm.214.

²² H.P. Pangabea, (2012). *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 2

²³ *Ibid*, hlm. 2

dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen menjadi obyek jual jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Perjanjian yang mencantumkan klausula baku tetap diperbolehkan selama tidak mengandung ketentuan yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menciptakan keadilan dan melindungi konsumen dari potensi eksploitasi oleh pelaku usaha. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku dapat memudahkan proses transaksi, ketentuannya harus selalu seimbang dan transparan agar kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, dapat memperoleh keuntungan yang adil.

C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum

Hubungan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetreking*. Hubungan hukum adalah interaksi antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam konteks hubungan hukum ini, hak dan kewajiban satu pihak saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.²⁴ Hubungan hukum menjadi suatu kebutuhan bagi individu untuk menjalani kehidupan. Setiap hubungan hukum yang terjalin diatur oleh hukum yang berlaku, yang memiliki sifat mengikat dan memaksa. Hubungan hukum terjadi karena pemenuhan syarat-syarat hubungan hukum dan berakhir dengan pemenuhan prestasi oleh setiap pihak yang terlibat,

²⁴ R. Soeroso, 2011. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 269.

diantara syarat-syarat hubungan hukum yaitu, terdapat dasar hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut, serta adanya sebuah peristiwa hukum, seperti kelahiran, pernikahan, pewarisan, serta perjanjian merupakan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum bagi subjek hukum yang menjadi pihak-pihak terkait dengan peristiwa hukum tersebut.²⁵ Peristiwa-peristiwa hukum tersebut memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalam peristiwa hukum tersebut. Pada kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum menjadi kebutuhan mendasar yang mendukung terciptanya keteraturan dan perlindungan hak individu maupun kelompok.

Hubungan hukum adalah suatu hal yang menuntut adanya hak dan kewajiban. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu:²⁶

1. Disatu pihak merupakan hak;
2. Pada pihak lain merupakan kewajiban.

Hak dan kewajiban ini muncul dari satu peristiwa hukum yang sama, dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut juga terjadi secara bersamaan. Dengan demikian, setiap hubungan hukum memiliki dua aspek: aspek *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dan lawannya, yaitu *plicht* (kewajiban). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (individu atau badan hukum) disebut sebagai "hak."²⁷

Timbulnya peristiwa hukum yang akan mengaitkan para pihak dalam peristiwa hukum ke dalam sebuah hubungan hukum di dasari dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 1474 dan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai petunjuk dasar kewajiban dari syarat-syarat hubungan hukum. Disebutkan dalam Pasal 1474 KUHPdt bahwa salah satu pihak (penjual) memiliki dua kewajiban utama yaitu, menyerahkan barang dan penanggungan atas segala kecacatan pada barang yang dijual olehnya yang akan

²⁵ Hukumonline. "Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>.
 diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

²⁶ L.J Van Apeldoorn. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha. Jakarta. hlm 41.

²⁷ R. Soeroso, 2011. *Op.cit.* hlm. 270

menimbulkan alasan pembatalan pembelian oleh pembeli. Pada Pasal 1513 KUHPdt dituliskan bahwa kewajiban utama dalam membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Hubungan hukum memiliki unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu:

1. Terdapat pihak-pihak yang hak dan kewajibannya saling berhadapan
2. Terdapat objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut
3. Terdapat keterkaitan antara pemilik hak dan pihak yang memiliki kewajiban, atau terdapat hubungan terkait objek yang bersangkutan.²⁸

Berdasarkan sifatnya, hubungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. hubungan hukum privat dan;
- b. hubungan hukum publik.

Penentuan apakah suatu hubungan hukum bersifat publik atau privat tidak didasarkan pada siapa subjek hukum yang terlibat, melainkan pada hakikat hubungan hukum tersebut atau karakter transaksi yang terjadi.²⁹ Hubungan hukum yang melibatkan individu dengan organ negara atau badan hukum publik termasuk dalam kategori hubungan hukum publik. Contoh dari hubungan hukum publik termasuk hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam hal pajak, perizinan, atau pelaksanaan kewajiban hukum lainnya. Sementara itu, hubungan hukum yang muncul dari kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih tergolong sebagai hubungan hukum privat. Hubungan hukum yang dibentuk oleh para pihak terkait hal-hal dalam lingkup keluarga dan harta kekayaan termasuk dalam kategori hubungan hukum privat. Khusus untuk hubungan hukum dalam lingkup keluarga, hanya dapat diciptakan oleh subjek hukum berupa manusia.

D. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik atau kontrak digital adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs

²⁸ *Ibid*, hlm. 269.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, hlm. 253

internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini adalah pengguna).³⁰ Kontrak elektronik digunakan oleh salah satu pihak untuk melakukan perjanjian dengan pihak lainnya tanpa bertemu secara langsung dan mengedepankan efisiensi waktu dan materi. Kontrak elektronik adalah sebuah kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik dan data digital sebagai pengganti kertas, dimana para pihak yang akan melakukan perjanjian tidak perlu bertatap muka secara langsung. Pada kontrak digital, pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak bertemu secara langsung. Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian yang dibuat, diimplementasikan, dan ditandatangani secara elektronik, tanpa memerlukan tanda tangan atau persetujuan fisik.³¹

Pada kontrak elektronik perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat mengenai sah atau tidaknya pembuatan kontrak dan adanya perikatan yang terjadi tersebut. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah mengatur syarat-syarat mengenai alasan kontrak digital diakui secara sah dan mengikat dengan melihat syarat-syarat berikut:³²

1. Syarat tertulis. Bahwa suatu pesan data harus dapat dijamin dan diakses setiap saat.
2. Syarat tandatangan. Tanda tangan dimaksudkan untuk dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya, siapa yang berotoritas terhadap informasi tersebut. Tandatangan elektronik harus dilakukan dengan suatu metode tertentu dan metode tersebut harus dapat diandalkan dan aman.
3. Syarat keaslian. Bahwa pesan data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat ditampilkan.

Kontrak elektronik antara *merchant* dan *customer*, tidak hanya berupa kesepakatan yang disampaikan secara lisan, melainkan kontrak tertulis. Kontrak tertulis dalam konteks digital ini berbeda dengan kontrak konvensional yang biasanya

³⁰ J. Gunawan. (2017). "Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia.", *Jurnal Hukum Bisnis. Vol I*. hlm 6.

³¹ Hebimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). "Penegakan hukum perjanjian dalam kontrak digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dibaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Lex Administratum*. hlm. 2.

³² *Ibid*, hlm. 7.

menggunakan kertas; sebagai gantinya, kontrak ini berbentuk data digital atau pesan digital, menciptakan kontrak tanpa kertas (*paperless*).³³ Kontrak elektronik terjadi ketika *merchant* menyediakan formulir yang berisi ketentuan-ketentuan kontrak, dan *customer* memberikan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan menyatakan tanda setuju, misalnya dengan memberikan tanda centang (✓) atau menekan tombol *accept*. Dengan begitu, persetujuan yang dilakukan menjadi mengikat diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Bentuk persetujuan ini menjadi bukti adanya *consensus ad idem* atau persamaan kehendak antara kedua belah pihak, yaitu *merchant* dan *customer*, yang merupakan unsur penting dalam pembentukan kontrak sah menurut hukum. Dalam hal ini, tindakan tersebut merepresentasikan persetujuan secara elektronik yang setara dengan tanda tangan fisik atau persetujuan tertulis

Munculnya hak dan kewajiban antara perusahaan penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna ialah saat pengguna menyetujui *Terms of Use* (Syarat Penggunaan) perusahaan penyelenggara sistem elektronik.³⁴ Hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak yang dibuat oleh penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi biasanya tidak sejajar atau tidak sederajat. Sehingga klausul pada kontrak menjadi berat di satu sisi, yaitu di sisi pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi dituntut oleh penyedia aplikasi untuk menyetujui segala klausul kewajiban yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi agar dapat menggunakan layanan jasa dan/atau konten yang ada di dalam aplikasi.

Pengguna aplikasi biasanya dihadapkan dengan beban dan risiko yang lebih berat. Dalam klausul kontrak dengan penyedia layanan aplikasi, pelepasan tanggung jawab mengenai bocornya data atau hilangnya data pengguna aplikasi pada aplikasi yang digunakan, biasanya dimasukan dalam klausul kontrak tersebut. Pengguna aplikasi diwajibkan untuk menyetujui klausul tersebut atau pengguna aplikasi tidak dapat menggunakan layanan dari aplikasi tersebut.

³³ Biondi, Glenn. (2016).. “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia *Premise Law Journal* 19.

³⁴ Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi”, *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), hlm. 170.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen diadopsi dari kata dalam bahasa Inggris-Amerika, yaitu *consumer*, atau dari kata *consument/konsument* dalam bahasa Belanda. Secara literal, kata *consumer* memiliki makna sebagai lawan dari *produsen* dan merujuk pada setiap individu yang memanfaatkan atau menggunakan barang atau jasa yang tersedia.³⁵ Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.³⁶ Pengguna aplikasi sering diidentifikasi sebagai konsumen yang menggunakan jasa atau layanan aplikasi. Layaknya seorang konsumen, pengguna aplikasi memiliki hak dan kewajiban yang harus ditegakkan pada saat pihak pengguna aplikasi dan pihak penyedia aplikasi (perusahaan) telah bersepakat dalam sebuah kontrak yang disebut syarat penggunaan (*Terms of Use*). Pengguna didefinisikan sebagai orang yang menggunakan.³⁷ Sebagai seorang konsumen, pengguna aplikasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang perlindungan konsumen, pengertian seorang konsumen yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengguna sebagai konsumen memiliki hak untuk mengakses informasi terkini mengenai pembaharuan klausul dalam syarat dan kebijakan layanan, yang mencakup rincian tentang peningkatan kualitas layanan yang diterapkan. Selain itu, pengguna juga harus diinformasikan tentang setiap malfungsi yang terjadi dalam aplikasi, terutama yang dapat mengancam integritas dan keamanan data pribadi mereka. Hal ini termasuk risiko kehilangan atau kerusakan produk yang dikelola melalui aplikasi tersebut. Konsumen akhir, yang selanjutnya disebut sebagai konsumen, membutuhkan produk berupa barang atau jasa yang aman bagi kesehatan tubuh dan keselamatan jiwa. Produk tersebut juga umumnya ditujukan

³⁵ Az. Nazsution. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. hlm.12.

³⁶ Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. hlm 5.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

untuk mendukung kesejahteraan keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan hukum yang memastikan setiap produk yang dikonsumsi manusia memenuhi standar keamanan, disertai dengan informasi yang akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁸ Dengan demikian, transparansi dalam komunikasi terkait pembaruan dan masalah teknis sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan melindungi hak-hak pengguna dalam era digital ini. Akses informasi mengenai segala pembaharuan klausul dalam syarat dan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, ataupun adanya malfungsi-malfungsi yang ada di dalam aplikasi yang menyebabkan data pribadi ataupun produk dalam aplikasi terancam rusak ataupun hilang. Transparansi dalam komunikasi terkait pembaruan dan masalah teknis sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan melindungi hak-hak pengguna dalam era digital ini.³⁹

Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.⁴⁰ Kepastian dalam keamanan data pribadi pengguna yang telah diserahkan ke dalam server aplikasi yang dikelola oleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Hak privasi harus menjadi salah satu yang mendasar. Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi.⁴¹ Keamanan data pribadi menjadi hak bagi pengguna dan hak tersebut sudah seharusnya dipastikan dilindungi oleh perusahaan serta perusahaan sebagai pengelola aplikasi bertanggung jawab dalam segala resiko mengenai data pribadi pengguna. Ketika informasi yang bersifat privasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik telah tersebar dan diketahui oleh banyak orang, kejadian ini dapat berpotensi membahayakan posisi dan kredibilitas individu atau instansi yang terkait.⁴²

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari aspek hukum yang

³⁸ Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 25

³⁹ Anonim, (2023). "Penyalahgunaan Data Pribadi: Dampak dan Pencegahannya. Puskomedia". <https://www.puskomedia.id/blog/penyalahgunaan-data-pribadi-dampak-dan-pencegahannya/>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

⁴⁰ Miru, A., & Yodo, S. *Op.cit.* hlm, 13.

⁴¹ Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). "Menjaga Privasi di Era Digital: Pelindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), hlm. 133.

⁴² H. P. Yuwinanto. "Privasi Online dan Keamanan Data", *Palimpsest (Iowa. City).*, no. 031, p. 11, 2015.

berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam berinteraksi dengan barang atau jasa yang mereka gunakan. Pelindungan ini bertujuan untuk memastikan konsumen mendapatkan hak-hak mereka secara adil, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, terdapat empat hak dasar yang menjadi inti dari perlindungan konsumen, yaitu:⁴³

1. Hak untuk mendapatkan keamanan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.

Hak-hak dasar konsumen ini menjadi pilar utama dalam membangun hubungan yang seimbang, transparan, dan adil antara produsen dan konsumen. Melalui penjaminan hak-hak tersebut, tercipta kepercayaan yang kokoh dalam interaksi antara kedua belah pihak. Selain itu, hak-hak ini berperan penting dalam mendorong terbentuknya sistem perlindungan hukum yang efektif, tidak hanya melindungi kepentingan konsumen tetapi juga mendorong produsen untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Sistem perlindungan hukum yang berfungsi dengan baik akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

F. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara konvensional terbagi menjadi dua bagian utama: hak cipta dan hak kekayaan industri.⁴⁴ Hak cipta, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan luas terhadap karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴⁵ Sementara itu, hak kekayaan industri mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak privat yang diakui secara internasional melalui *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang

⁴³ Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. hlm.16-17

⁴⁵ Tim Hukum Online (2022). “Dasar Hukum Hak Cipta yang Berlaku Saat ini”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff?page=all>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025 Pukul 21.10 WIB.

menetapkan standar global untuk perlindungan HKI di berbagai negara. Indonesia, sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional, telah meratifikasi berbagai konvensi terkait HKI, termasuk TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar internasional untuk perlindungan HKI dan memastikan bahwa regulasi nasional sejalan dengan prinsip-prinsip global.

Indonesia telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyempurnaan ini mencakup penguatan perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta serta pemberian jaminan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Sistem HKI Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, tantangan tetap ada dalam implementasi di lapangan. Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI, seperti pembajakan dan pemalsuan produk, yang masih menjadi masalah signifikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya HKI serta memperkuat mekanisme penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat lebih optimal dalam memanfaatkan sistem HKI sebagai alat untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁴⁶ Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termanifestasi dalam beragam bentuk yang merugikan pencipta dan perekonomian secara luas. Contohnya meliputi penjiplakan karya tulis, di mana

⁴⁶ Arfa, M (2018). "Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. 7 (4), hlm. 243.

ide dan ekspresi orisinal diklaim sebagai milik orang lain tanpa izin; pembajakan konten internet, seperti film dan musik, yang didistribusikan secara ilegal tanpa otorisasi dari pemegang hak cipta; penggunaan perangkat lunak bajakan, yang melanggar hak eksklusif pengembang perangkat lunak; serta pelanggaran hak cipta lagu, termasuk penggandaan, distribusi, atau pertunjukan publik tanpa lisensi yang sah.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis untuk pencipta setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku. Hukum memandang perlunya perlindungan terhadap karya cipta, mengingat banyaknya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.⁴⁸ Selain hak cipta, terdapat pula hak terkait yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak terkait ini mencakup hak-hak yang berkaitan langsung dengan hak cipta dan diberikan sebagai hak eksklusif kepada pihak-pihak tertentu, yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan berhak atas perlindungan atas penampilan atau pertunjukan mereka, produser fonogram memperoleh hak atas rekaman suara, sedangkan lembaga penyiaran memiliki hak terkait atas siaran yang mereka lakukan.

1. Hak Potret

Hukum mengakui bahwa potret sebagai karya cipta juga memiliki hak cipta. Artinya, orang yang memotret memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak atau mengumumkan potret tersebut. Tetapi, perlu diingat bahwa hak cipta atas potret tidak terlepas dari hak subjek yang dipotret. Seseorang yang dipotret juga memiliki hak untuk menentukan apakah potretnya boleh dipublikasikan atau tidak.

Ditinjau dari sudut pandang hukum, hak potret ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁴⁷ Rudi Ferdiansyah (2022). "Pelanggaran HAKI", <https://ridwaninstitute.co.id/pelanggaran-haki/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025, Pukul 21.15 WIB.

⁴⁸ Terok, M. S., & Kereh, O. A. (2023). "Akibat hukum bagi konten kreator yang melanggar copyright menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, 11(4), hlm. 2.

Cipta mengatur bahwa untuk menggunakan potret seseorang secara komersial, diperlukan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menghormati hak privasi dan hak untuk mengontrol penggunaan potret seseorang.

Terdapat beberapa pengecualian dalam penggunaan potret. Misalnya, untuk kepentingan pendidikan, jurnalistik, atau penegakan hukum, penggunaan potret seseorang dapat dilakukan tanpa persetujuan.⁴⁹ Meskipun begitu, tetap harus dilakukan dengan etika dan tidak melanggar hak privasi orang yang dipotret.

Pada era digital saat ini, penggunaan dan penyebaran potret semakin mudah. Penting bagi setiap orang untuk memahami dan menghormati hak cipta atas potret, serta hak privasi orang yang dipotret. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat terjadi ketika karya yang telah diciptakan dan disebarluaskan oleh konten kreator digunakan tanpa izin, yang mengarah pada pelanggaran terhadap kedua jenis hak tersebut, yaitu hak moral dan hak ekonomi pencipta karya. Hak moral mencakup hak untuk mengakui penciptaan karya dan untuk melindungi integritas karya tersebut dari perubahan yang merugikan, sementara hak ekonomi memberikan pencipta hak untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya mereka. Oleh karena itu, tindakan pembajakan atau penyebaran karya tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta secara materiil, tetapi juga secara moral, karena dapat mengabaikan hak-hak dasar yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada para pencipta dan pemegang hak terkait.

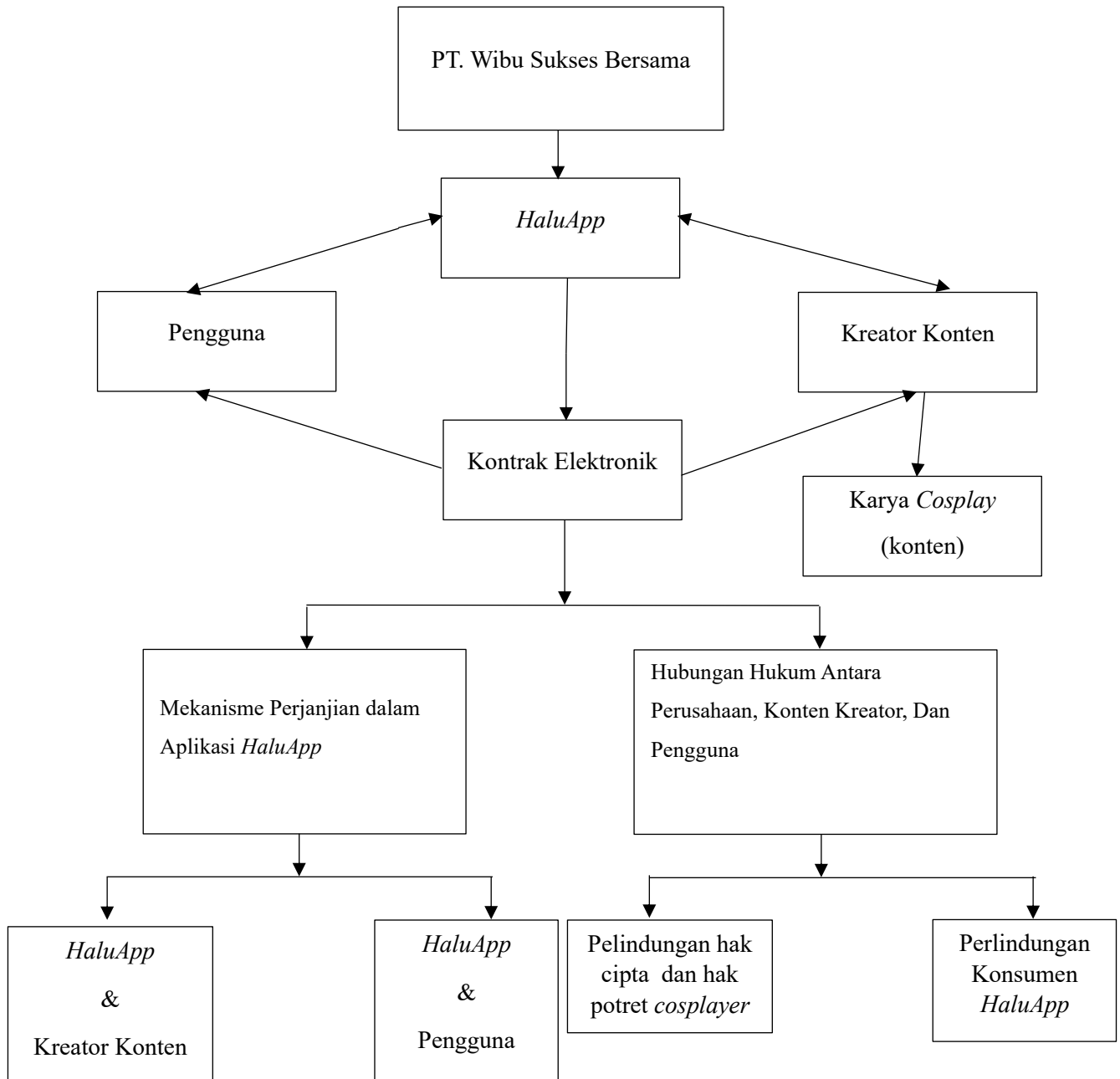
Pada prinsipnya, lisensi dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melampaui sekadar pemberian izin sepihak. Lisensi merupakan sebuah perjanjian kontraktual yang membentuk hubungan hukum yang mengikat antara *licensor* (pemberi lisensi) dan *licensee* (penerima lisensi). Hubungan ini didefinisikan dengan jelas melalui klausul-klausul yang memuat hak dan kewajiban spesifik bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, lisensi HKI menciptakan kerangka kerja legal yang melindungi kepentingan pemberi lisensi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penerima

⁴⁹ Hukum Online (2023), "Hukumnya Jika Diam-Diam Memfoto Orang Lain", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-diam-diam-memfoto-orang-lain-lt52f26b7967c9f/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025, Pukul 21.30 WIB.

lisensi dalam memanfaatkan kekayaan intelektual yang dilisensikan.⁵⁰

⁵⁰ Entjarau, V. G. (2021). “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, hlm. 225.

G. Kerangka Pikir



Keterangan:

Kreator konten yang ingin menggunakan aplikasi *HaluApp* diwajibkan melakukan registrasi akun dengan mengisi data yang benar dan menyetujui syarat, ketentuan, serta kebijakan privasi yang telah ditetapkan oleh *HaluApp* sebagai dasar hukum yang mengikat. Setelah proses registrasi, kreator harus melalui tahap verifikasi untuk menjadi “*HaluStar*” sebelum dapat memasarkan dan menjual karyanya di platform. Kreator yang telah lolos verifikasi dapat mengunggah dan menampilkan konten sebagai produk digital yang dijual, dan setiap transaksi pembelian oleh pengguna akan memproses pembayaran melalui aplikasi pihak ketiga yang telah diotorisasi, dengan pengguna hanya memperoleh hak lisensi terbatas untuk penggunaan pribadi, bukan kepemilikan penuh atas konten. Pengguna dapat mulai menikmati layanan yang disediakan oleh aplikasi *HaluApp* setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun secara lengkap melalui aplikasi yang telah diunduh di perangkat mereka. Pada tahap registrasi, pengguna diwajibkan untuk secara seksama membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang berlaku dalam aplikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan hanya menjadi pedoman teknis dalam penggunaan layanan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat secara sah antara pengguna, kreator konten, dan *HaluApp* sebagai penyelenggara platform. Selama pengguna mengoperasikan aplikasi dengan tertib dan mematuhi segala aturan yang telah disepakati, layanan akan tetap tersedia secara penuh, memberikan akses tanpa hambatan terhadap berbagai fitur dan konten digital yang disediakan oleh kreator.

Hubungan hukum antara perusahaan pengembang platform digital seperti aplikasi, pengguna, dan kreator konten muncul karena adanya keterkaitan hak dan kewajiban yang saling mengikat di antara para pihak tersebut. Keterkaitan ini mencakup tanggung jawab perusahaan pengembang dalam mengelola dan menyediakan platform yang andal, aman, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku, hak kreator atas karya-karya digital yang mereka hasilkan, serta hak pengguna untuk memperoleh layanan dan konten yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan mempelajari hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku bagi setiap individu.⁵¹ Bentuk dari norma hukum itu seperti kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, atau kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, dan sebagainya. Penelitian normatif tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, namun hanya menelaah data sekunder. Penelitian ini mengkaji atas mekanisme perjanjian antara perusahaan, kreator konten, dan pengguna dalam aplikasi *HaluApp*, dan hubungan hukum antara perusahaan, kreator konten, dan pengguna dalam perspektif hak cipta dan perlindungan konsumen.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum deskriptif, yaitu bersifat penjelasan dan bertujuan untuk mendapatkan deskripsi menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu lokasi atau pada waktu tertentu, serta mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai implementasi berbagai aspek hukum, yaitu hukum kontrak, hukum hak kekayaan intelektual, dan hukum perlindungan konsumen, dalam konteks penerapan pada kontrak yang terdapat dalam aplikasi *HaluApp*.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁵² *Ibid.*, hlm. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah dengan mengikuti serangkaian tahapan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, ada lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁵³ Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai mekanisme perjanjian atas para pihak yaitu perusahaan, kreator konten, dan pengguna dalam aplikasi *HaluApp*, lalu penelitian ini juga akan menganalisis hubungan hukum yang terjalin antara para pihak dalam perjanjian pada aplikasi *HaluApp*. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yang didasarkan pada kerangka hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk mengkaji upaya perlindungan hukum atas kontrak (elektronik) pada pihak yang tidak dominan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, yaitu ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku-buku literatur, dan bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵³ Muhaemin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit UPT. Mataram University Press: Mataram, hlm, 56.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum ikut secara umum (perundang-undangan) maupun memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
 - b. Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
 - f. Syarat dan Ketentuan *HaluApp* (Kontrak Elektronik).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).⁵⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini akan digunakan untuk membantu memahami ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memebrikan penunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal kamus, *Ensiklopedia*, *Glossary*.⁵⁵ Pada penelitian ini, kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akan digunakan dalam membantu memperjelas istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui cara studi kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum mencakup analisis dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Proses ini melibatkan membaca dan mengutip

⁵⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 82.

literatur yang relevan, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hubungan hukum antara perusahaan, kreator konten, dan pengguna dalam aplikasi *HaluApp*.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang telah dikumpulkan akan diolah. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan sistematis data.⁵⁶

1) Pemeriksaan Data

Peneliti akan memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan serta menelaah secara mendetail isi dari peraturan perundang-undangan yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh relevan dan cocok dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Sehingga, hasil dari data yang diperoleh telah akurat dan siap untuk di analisis lebih lanjut.

2) Klasifikasi Data

Menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan sangat penting untuk mempermudah proses analisis data. Tahapan klasifikasi data dengan mengorganisir data ke dalam kategori yang jelas, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel yang relevan. Pengelompokan ini tidak hanya membantu dalam menyusun informasi secara sistematis, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dari data yang mungkin memerlukan perhatian lebih mendalam.

⁵⁶ Sri Mamudji., (2006). *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, hlm. 126.

Penulis dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah satu (bagaimana mekanisme perjanjian antara perusahaan, konten kreator, dan pengguna dalam aplikasi *HaluApp*), data penelitian yang digunakan berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penulis dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah dua (Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan, konten kreator, dan pengguna dalam perspektif hak cipta dan perlindungan konsumen), data penelitian yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Sistematika Data

Data yang telah diperiksa dan diklasifikasi selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya, sehingga mempermudah proses pembahasan, analisis, dan interpretasi terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menyusun data secara terstruktur, peneliti dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan mengaitkannya dengan isu-isu yang sedang diteliti.

Pengorganisasian data yang baik memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar variabel dan mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terlihat jika data disajikan secara acak. Selain itu, penyusunan sistematis ini juga membantu dalam memperjelas alur pemikiran dalam pembahasan, sehingga argumen yang diajukan menjadi lebih logis dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, analisis data yang paling sesuai adalah analisis deskriptif kualitatif, yang menekankan pada interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas dari data hukum, sehingga

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu yang sedang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan informasi secara rinci dan bermutu. Proses ini melibatkan penyusunan kalimat-kalimat yang teratur, runtun, dan logis, serta memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih antar informasi yang disajikan. Dengan pendekatan yang sistematis dan efektif ini, peneliti dapat dengan mudah melakukan interpretasi terhadap data yang ada dan membahas hasilnya secara mendalam.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme perjanjian di *HaluApp* dimulai dari proses registrasi dan persetujuan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang dilakukan oleh kreator dan pengguna, yang menjadi dasar hukum keterikatan para pihak.
 - a. Kreator konten yang ingin menggunakan aplikasi *HaluApp* diwajibkan melakukan registrasi akun dengan mengisi data yang benar dan menyetujui syarat, ketentuan, serta kebijakan privasi yang telah ditetapkan oleh *HaluApp* sebagai dasar hukum yang mengikat. Setelah proses registrasi, kreator harus melalui tahap verifikasi untuk menjadi “*HaluStar*” sebelum dapat memasarkan dan menjual karyanya di platform. Kreator yang telah lolos verifikasi dapat mengunggah dan menampilkan konten sebagai produk digital yang dijual, dan setiap transaksi pembelian oleh pengguna akan memproses pembayaran melalui aplikasi pihak ketiga yang telah diotorisasi, dengan pengguna hanya memperoleh hak lisensi terbatas untuk penggunaan pribadi, bukan kepemilikan penuh atas konten. Seluruh alur transaksi, mulai dari pembayaran, pengiriman konten, hingga penarikan hasil penjualan oleh kreator, diatur secara transparan dalam sistem *HaluApp*, termasuk pemberlakuan tarif operasional aplikasi yang dipotong otomatis dari saldo kreator saat penarikan dana.
 - b. Pengguna dapat mulai menikmati layanan yang disediakan oleh aplikasi *HaluApp* setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun secara lengkap melalui aplikasi yang telah diunduh di perangkat mereka. Pada tahap

registrasi, pengguna diwajibkan untuk secara seksama membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang berlaku dalam aplikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan hanya menjadi pedoman teknis dalam penggunaan layanan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat secara sah antara pengguna, kreator konten, dan *HaluApp* sebagai penyelenggara platform. Selama pengguna mengoperasikan aplikasi dengan tertib dan mematuhi segala aturan yang telah disepakati, layanan akan tetap tersedia secara penuh, memberikan akses tanpa hambatan terhadap berbagai fitur dan konten digital yang disediakan oleh kreator. Dalam hal memperoleh konten digital, pengguna tidak melakukan pembelian atas konten secara keseluruhan, melainkan membayar sejumlah biaya sebagai imbalan untuk memperoleh hak atau lisensi terbatas atas penggunaan konten tersebut sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

2. Hubungan hukum antara perusahaan pengembang platform digital seperti aplikasi, pengguna, dan kreator konten muncul karena adanya keterkaitan hak dan kewajiban yang saling mengikat di antara para pihak tersebut. Hubungan hukum antara *HaluApp*, kreator konten, dan pengguna diatur dalam syarat dan kebijakan, syarat dan ketentuan, pedoman komunitas, yang mengikat bagi ketiga belah pihak. Analisis dilihat dari pandangan perlindungan hak cipta dan perlindungan konsumen.
 - a. Hubungan hukum antara perusahaan *HaluApp* dan kreator konten, dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum otomatis atas karya kreatif sejak diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam kerangka perjanjian elektronik melalui syarat dan ketentuan *HaluApp*, perusahaan berperan sebagai fasilitator utama yang menyediakan platform digital, sementara kreator bertindak sebagai pencipta yang menghasilkan dan mengunggah konten. Hak cipta atas konten tetap berada pada kreator, meliputi hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pengguna dan *HaluApp* memperoleh lisensi terbatas, non-eksklusif, bebas royalti, dan dapat dibatalkan untuk menggunakan

konten secara non-komersial dan non-promosi. Pengaturan lisensi ini memastikan kreator tetap memegang kendali penuh atas karya mereka, sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan dan pengguna untuk mengakses konten sesuai batasan yang telah ditetapkan.

- b. Analisis terhadap syarat dan ketentuan *HaluApp*, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengguna dibangun melalui kontrak elektronik yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab kedua belah pihak. Klausul persetujuan otomatis terhadap seluruh ketentuan yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi pengguna dikategorikan sebagai klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen, karena menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar dan membuka peluang penyalahgunaan oleh perusahaan. Penerapan klausul pelepasan tanggung jawab secara luas, seperti layanan yang disediakan “sebagaimana adanya” tanpa jaminan, dapat mengurangi perlindungan hukum bagi pengguna dan berpotensi melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan kompensasi. Ketentuan yang memungkinkan *HaluApp* mengubah layanan atau menutup akun secara sepihak tanpa pemberitahuan juga meningkatkan risiko kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pengguna. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan tanpa menyediakan jalur banding atau mediasi yang transparan dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis hubungan hukum antara perusahaan, kreator konten dan pengguna dalam aplikasi *HaluApp*, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada perusahaan PT. Wibu Sukses Bersama (*HaluApp*) sebagai platform digital penting bagi *HaluApp* untuk meninjau kembali syarat dan ketentuan yang berlaku,

terutama klausul-klausul yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara hak kreator, pengguna, dan perusahaan. Dari perspektif perlindungan konsumen, revisi terhadap klausul sepihak yang memungkinkan perubahan kebijakan tanpa pemberitahuan serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil adalah langkah krusial untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform. Selain itu, perlindungan hak cipta kreator juga harus diperkuat dengan memastikan bahwa lisensi terbatas kepada pengguna dilaksanakan secara tegas, termasuk larangan modifikasi atau penghapusan *watermark* pada konten.

HaluApp dapat mempertimbangkan untuk menyediakan jalur komunikasi yang lebih jelas bagi pengguna dan kreator dalam menyelesaikan perbedaan atau sengketa, seperti melalui mediasi internal atau mekanisme banding. Di sisi lain, transparansi dalam kebijakan pengembalian dana juga perlu ditingkatkan dengan memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih antara pengembalian dalam bentuk uang atau kredit platform sesuai preferensi mereka. Dengan menyesuaikan kebijakan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual, *HaluApp* dapat memperkuat posisinya sebagai platform yang tidak hanya inovatif tetapi juga berkomitmen pada keadilan hukum bagi semua pihak. Langkah-langkah ini akan membantu *HaluApp* menjaga integritas platform sekaligus meningkatkan loyalitas pengguna dan kreator dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press).
- Busro, Ahmad, (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L.J Van Apeldoorn. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mamudji, Sri. (2006). *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Marzuki, Mahmud Peter. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mashudi dan Ali, Chidir, (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: C.V Mandar Maju.
- Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit UPT. Mataram University Press: Mataram,
- Muhammad, Abdulkadir. (1982). *Hukum Perikatan*, Bandung:Bandung Press.
- (2000), *Hukum Perjanjian*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazsution Az. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

----- (2013). *Kebebasan berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Seri Hukum Perbankan*, (Bandung: Institut Bankir Indonesia).

Soeroso, Raden Pandji. 2011. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suari, K. R. A, & Sarjana, I. M. (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital: Pelindungan Data*.

Subekti, (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internasal).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Jurnal

Al Ghifari, F. (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal. *Jurnal Legal Advice*, 1(1),

Arfa, M. (2018). Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. 7.(4)

Biondi, G. (2016). Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia. *Premise Law Journal*, 19.

Eleanora, FN, & Dewi, AS (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15. (1).

Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9 (6)

Furqon, M. (2021). Upaya pelindungan hukum terhadap konten kreator pada platform Youtube. *Philosophia Law Review*, 1(2), 154.

- Hasbi, S., Marco, M., Syahuri, T., & Setiadi, W. (2025). Pemikir Liberalisme dan Teori Politik Dalam Konteksmodern Oleh John Locke. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1)
- H. P. Yuwinanto. (2015). Privasi Online dan Keamanan Data. *Palimpsest (Iowa. City).*, no. 031, p. 11.
- Hebimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). Penegakan hukum perjanjian dalam kontrak digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dibaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 10(4), 2–8.
- Hidayat, Z. (2016). Dampak teknologi digital terhadap perubahan konsumsi media masyarakat. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 60.
- Hutagalung, K, Hasnati, H, & Afrita, I (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. 10 (2).
- J. Gunawan. (2017). Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis. Vol I*.
- Mansyur, M. A., & Solaiman, E. (2022). Tinjauan yuridis pelepasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada perjanjian parkir di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 489.
- Mega Mutia Maeskina and Dasrun HidAyat, (2022), Adaptasi Kerja Content Creator Di Era Digital. *Jurnal Communio* 11, no. 1
- Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). Pelindungan hukum terhadap pengguna aplikasi e-commerce yang terdampak kebocoran data pribadi. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 170.
- Pradana, K. M., Abdillah, B., Rato, D., & Setiawan, F. (2024). “Copyright Protection in Philosophical View as A Natural Right.” *Rechtenstudent*, 5(1).
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham’s Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal.” *Jurnal Konstitusi*, 19.
- Raofan, D. D., & Asyhadi, F. (2023). Tinjauan yuridis klausul eksonerasi dalam produk hukum notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 3(4), 2452.
- Rohaya, N. (2018). Pelarangan penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(1), 28.

- Sekarini, M. A. (2014). Eksistensi asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. *Kertha Semaya: Journal of Law*, 3, 9.
- Solihin. (2023). Tanggung jawab digital perusahaan di Indonesia: Sebuah tinjauan konseptual. *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(2), 80.
- Sono, M. G., Erwin, E., & Muhtadi, M. A. (2023). Strategi pemasaran digital dalam mendorong keberhasilan wirausaha di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(4), 316.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 133.
- Terok, M. S., & Kereh, O. A. (2023). Akibat hukum bagi konten kreator yang melanggar copyright menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 11(4), 2.
- Widowati, R. (2022). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli karya sastra pada marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 226.
- Windiantina, W. W. (2020). Klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku dalam perjanjian asuransi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11, 71–84.

TESIS

- Setyawan, Harry. (2006). *Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan*. (Tesis Magister, Universitas Diponegoro)

SITUS WEB

- Tim Hukum Online (2022). “Dasar Hukum Hak Cipta yang Berlaku Saat ini”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff?page=al>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025 Pukul 21.10 WIB.
- Dian Dwi Jayanti(2023), “Hukumnya Jika Diam-Diam Memfoto Orang Lain”, HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-diam-diam-memfoto-orang-lain-lt52f26b7967c9f/>, diakses pada tanggal 11 Februrari 2025, pukul 21.30 WIB.
- Ketentuan Layanan Gojek, <https://www.gojek.com/en-id/terms-and-condition/gojek>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 20.39 WIB.

- Lazuardi, U (2024). Ada misi suci di balik lahirnya *HaluApp*, aplikasi para wibu. Viva.co.id, <https://www.viva.co.id/digital/startup/1661368-ada-misi-suci-di-balik-lahirnya-HaluApp-aplikasi-para-wibu>, diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 20.23 WIB.
- Prasetio, P. (2024). Pelindungan privasi pengguna teknologi aplikasi. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelindungan-privasi-pengguna-teknologi-aplikasi-lt5657a8191c033>, diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 21.13 WIB.
- Rudi Ferdiansyah (2022). “Pelanggaran HAKI”, Ridwan Institute, <https://ridwaninstitute.co.id/pelanggaran-haki/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025, Pukul 21.15 WIB.
- Simon Iqbal Fahlevi (2022). Arti Kata Cosplay Populer di Media Sosial, Pahami Perbedaan dalam Bahasa Gaul”, iNews, <https://www.inews.id/news/nasional/arti-kata-cosplay-populer-di-media-sosial-pahami-perbedaan-dalam-bahasa-gaul>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025. Pukul 21.11 WIB.
- Sovia Hasanah (2017). “Apakah Gambar Wanita Seksi pada Truk Termasuk Pornografi”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-gambar-wanita-seksi-pada-truk-termasuk-pornografi-lt58d1eb484d004/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2025, pukul 22.30 WIB.
- Wetland Square (2022), Pop Kultur Jepang dan Perkembangannya di antara Anak Muda Kalimantan, Diakses dari <https://wetlandsquare.id/2023/pop-kultur-jejepangan-dan-perkembangannya-di-antara-anak-muda-kalimantan/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025. Pukul 20.31 WIB.
- Willa Wahyuni (2024). “Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum”. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>, diakses pada tanggal 15 November 2024.